



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pungutan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai lagi kondisi perkembangan sekarang, sehingga perlu ditinjau dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463 );
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812 );
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Penambahan atau Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

dan

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **RETRIBUSI           PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gowa.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gowa.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Gowa.
5. Lurah / Desa adalah Lurah / Desa dalam Kabupaten Gowa.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mendapatkan limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang

tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

11. Orang Asing Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
12. Penduduk Tetap Sementara adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kabupaten Gowa.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Penduduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terkebelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan

pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas; tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami – isteri, atau suami isteri dan anaknya; atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang

bertanggungjawab terhadap keluarga;

- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
  24. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat baru.
  25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  26. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Lahir-Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.
  27. Kartu Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat KAPTI adalah Kartu Bukti Diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang berusia 12 sampai dengan 16 tahun dan atau belum kawin dan atau belum wajib KTP.
  28. Kartu Identitas Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat

KITS adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kabupaten Gowa.

29. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap.
30. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan / Desa bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
31. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
32. Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa kejadian penting dan peristiwa

kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

33. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor Urut Keluarga di Desa / Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
34. Surat Keterangan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SKGN adalah penambahan atau pengurangan atas nama seseorang yang telah diterbitkan akta kelahirannya.
35. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam Kabupaten Gowa.
36. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT, adalah surat bukti diri bagi orang asing yang tinggal menetap dalam Kabupaten Gowa.
37. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara sementara dalam Kabupaten Gowa.
38. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat SKPSK, adalah perubahan status Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
39. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah

kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.

40. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
41. Pencatat sipil adalah petugas instansi penyelenggaraan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akte.
42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
43. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang syah setelah dicatat oleh Pencatat Sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis kelamin, dan peristiwa penting lainnya.
44. Registrar adalah petugas di Kelurahan dan Desa yang ditugasi untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk khususnya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.
45. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.



46. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
47. Kutipan Akta, adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari Akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
48. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
49. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
50. Pengumuman Perkawinan adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan perkawinannya di daerah lain.
51. Pelaporan Pencatatan Bukti Perkawinan adalah tanda bukti yang diterbitkan atas laporan perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam dan telah dicatatkan akta nikahnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Gowa.
52. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
53. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan

pengadilan.

54. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
55. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
56. Pengumuman Pemanggilan Warga adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebagai warga Kabupaten yang tidak diketahui lagi alamatnya untuk kepentingan Pengadilan Negeri dan Agama sebagai syarat melakukan persidangan maupun setelah adanya hasil Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
57. Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan nama Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.
58. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kabupaten/Kota dan ke Pusat Data Provinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional.
59. Bank Data di Kabupaten yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di Dinas yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun Pusat Data Provinsi selanjutnya ke Pusat Data Kependudukan Nasional.

60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
66. Penyidik Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan

daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 2**

- (1) Azas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk meliputi :
  - a. Manfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus memiliki manfaat baik penduduk maupun pemerintah.
  - b. Tertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan
  - c. Domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan
  - d. Legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk didasarkan pada bukti- bukti legal sesuai Ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Azas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi :
  - a. Universal yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil selain harus didasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berlaku internasional sehingga hasil proses pencatatan sipil dapat diakui oleh dunia internasional.
  - b. Kepastian hukum yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat

dipergunakan bukti otentik bagi yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

### **Pasal 4**

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dengan Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 5**

- (1) Pejabat pencatat sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (2) Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

### **Pasal 6**

- (1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **BAB III REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL**

### **Pasal 7**

- (1) Pada wilayah tertentu di kabupaten, Bupati dapat mengangkat pejabat pencatat sipil luar biasa dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pejabat pencatat sipil luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pejabat pencatat sipil luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pencatatannya kepada Bupati.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk, penduduk tinggal sementara dan penduduk musiman wajib mendaftarkan diri atau didaftar pada Lurah / Desa di tempat domisilinya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

## **BAB V NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 9**

- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada setiap orang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk.

- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan tercantum pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (5) Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 digit dan diletakkan pada posisi mendatar.

## **BAB VI**

### **KARTU IDENTITAS KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kartu Keluarga (KK)**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga (KK) tercatat data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan atau anggota keluarga wajib melapor dan mengganti dengan Kartu Keluarga (KK) yang baru.
- (4) Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada penduduk Kabupaten.
- (5) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati yakni ; Kepala Dinas / Unit Kerja yang merupakan unit kerja pelaksana kegiatan

administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten.

- (6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Keluarga ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda pengenal dalam rangka memperoleh pelayanan publik.
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati, yaitu kepala SKPD yang membidangi pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten.
- (5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (6) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (7) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (8) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan tidak berlaku lagi

apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal.

#### **Pasal 12**

- (1) KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang bersangkutan telah mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Masa berlaku KTP Warga Negara Asing sesuai dengan Kartu Izin Tinggal Tetap yang dimiliki.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI)**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap penduduk yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin wajib memiliki Kartu Pengganti Tanda Identitas.
- (2) Kartu Pengganti Tanda Identitas dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menangani kegiatan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS)**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili tetap wajib mendapatkan KITS.
- (2) Kartu Identitas Tinggal Sementara diurus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.

- (3) Masa berlaku Kartu Identitas Tinggal Sementara lamanya 1 (satu) tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menangani kegiatan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten.

### **BAB VII**

### **PELAPORAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kelahiran dan Lahir Mati**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap kelahiran dilaporkan kepada Lurah / Kepala Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicatatkan dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Kelahiran Bayi yang meninggal dalam kandungan yang berumur 7 (tujuh) bulan kandungan, wajib dilaporkan kepada Lurah / Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicatatkan dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Kematian**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau kuasanya kepada Lurah/Kepala Desa setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicatatkan dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Republik Indonesia**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI**

##### **Pasal 18**

- 1) Setiap perpindahan penduduk dalam daerah wajib mendaftarkan diri dan didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang.
- 2) Perpindahan penduduk sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- (3) Perpindahan penduduk WNI ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi 1 alamat dalam satu kelurahan wajib melapor pada Lurah/Kepala Desa setempat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang baru;
  - b. Klasifikasi 2 antar kelurahan dalam satu kecamatan di tandatangi oleh Camat yang bersangkutan;
  - c. Klasifikasi 3 antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
  - d. Klasifikasi 4 antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kegiatan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten.
  - e. Klasifikasi 4 Perpindahan antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
  - a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan;
  - b. Penerbitan Perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) huruf

a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :

- a. Kepala Keluarga ;
- b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga ;
- c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga ; atau
- d. Anggota keluarga.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing**  
**Dalam Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 19**

- ) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3).
- ) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat Keterangan Pindah Datang oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- ) Sah pindah datangnya penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

**Pasal 20**

- ) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten daerah asal dan daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- ) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 (satu) di daerah tujuan

dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah datang di daerah asal.

**Pasal 21**

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatanganinya di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan di daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
  - a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
  - b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau Sekolah Kedinasan.

**Pasal 23**

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

**Pasal 24**

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Kartu Identitas Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.

- (3) Kartu Identitas Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB IX**

**Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara**

**Bagian Pertama**

**Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

**Pasal 26**

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

**Pasal 27**

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan oleh kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

## **Bagian Kedua** **Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri**

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (4) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

## **Bagian Ketiga** **Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri**

### **Pasal 29**

- (1) Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas.

- (2) Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi izin tinggal.

### **Pasal 30**

- (1) Pendaftaran kedatangan orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlaku izin tinggal terbatas.

## **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas** **Yang Mengubah Status menjadi Tinggal Tetap**

#### **Pasal 31**

Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status penduduk menjadi Tinggal tetap.

#### **Pasal 32**

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Bagian Kelima**

### **Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri**

#### **Pasal 33**

Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

#### **Pasal 34**

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.
- (2) Pendaftaran pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.

#### **Bagian Kelima**

### **Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendataan penduduk rentan Adminduk.

- (2) Penduduk rentan Adminduk, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.

#### **Pasal 36**

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

#### **Pasal 37**

Jenis – jenis pelayanan kependudukan meliputi :

- (a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (b) Kartu Keluarga (KK);
- (c) Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPTI);
- (d) Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITTS);
- (e) Surat Keterangan Pindah antar Provinsi;
- (f) Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi;
- (g) Surat Keterangan Pindah Dalam Wilayah Kabupaten Gowa
- (h) Surat Keterangan Penduduk Sementara / WNA
- (i) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA

(j) Surat Keterangan Tempat Tinggal / WNA

## **BAB X PELAYANAN CATATAN SIPIL**

### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajib dilaporkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku Akta.
- (3) Pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan status kewarganegaraan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diterbitkan kutipan akta.
- (5) Prosedur dan persyaratan pelayanan catatan sipil sebagaimana disebut dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 39**

Jenis - jenis pelayanan Catatan Sipil yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) meliputi :

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ;
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian ;
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak ;

- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian;
- e. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- f. Pencatatan Ganti Nama;
- g. Penerbitan Kutipan II.

### **Bagian Kedua Pencatatan Akta Kelahiran**

#### **Pasal 40**

- (1) Pencatatan kelahiran bagi WNI dan WNA menurut waktu pelaporannya tidak melewati 60 hari sejak tanggal kelahirannya dikategorikan pencatatan yang sifatnya umum.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi WNI yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikategorikan pencatatan yang sifatnya Istimewa dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pencatatan kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati.
- (3) Pencatatan kelahiran bagi WNA yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikategorikan pencatatan sifatnya Istimewa dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran untuk tahun 1985 kebawah dikategorikan pencatatan yang sifatnya dispensasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Akta Kematian**

**Pasal 41**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya untuk mendapatkan Akta Kematian.
- (2) Kutipan akta kematian diberikan berdasarkan bukti otentik dari yang berwenang.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Akta Perkawinan**

**Pasal 42**

- (1) Perkawinan yang syah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing – masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dicatatkan.
- (3) Pencatatan perkawinan bagi yang berbeda agama dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan Perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai pedoman yang berlaku.
- (5) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah diumumkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.
- (6) Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan perkawinan

- (7) Prosedur dan persyaratan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Akta Perceraian**

**Pasal 43**

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dilaporkan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan Anak**

**Pasal 44**

- (1) Setiap pengesahan anak dilakukan setelah pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Berdasarkan pencatatan perkawinan orangtuanya dilakukan pencatatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengakuan anak yang bersangkutan dilakukan setelah pencatatan pengesahan anak.
- (4) Setiap pengakuan anak diterbitkan Kutipan Akta.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 45**

- (1) Setiap permohonan pencatatan pengangkatan anak, terlebih

dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Pencatatan akta untuk pengangkatan anak dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

#### **Bagian Kedelapan Pencatatan Akta Ganti Nama**

##### **Pasal 46**

Pencatatan ganti nama WNI dan WNA harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

#### **Bagian Kesembilan Pencatatan Kutipan**

##### **Pasal 47**

Setiap akta yang hilang, rusak, musnah wajib dilaporkan untuk mendapatkan Kutipan Akta yang baru.

### **BAB XI PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI**

##### **Pasal 48**

Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian yang terjadi di luar negeri bagi penduduk Kabupaten wajib didaftarkan pada Dinas.

### **BAB XII PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT**

##### **Pasal 49**

Setiap pencatatan kelahiran WNI yang pelaporannya melebihi 60 hari kerja sejak tanggal kelahirannya diterbitkan Surat Keterangan Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat.

### **BAB XIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Tujuan SIAK**

##### **Pasal 50**

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

#### **Bagian Kedua Unsur SIAK**

##### **Pasal 51**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;

- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

#### **Pasal 52**

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Kabupaten pada penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 53**

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

#### **Pasal 54**

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

#### **Pasal 55**

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d adalah petugas yang diberi kewenangan untuk membuka data base

#### **Pasal 56**

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 57**

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f meliputi kegiatan:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan;
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

### **Pasal 58**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

### **Bagian ketiga Pembiayaan**

#### **Pasal 59**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 60**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

## **BAB XIV PENGELOLAAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### **Pasal 61**

- (1) Data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk

dan catatan sipil dikelola dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;

- (2) Data kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen negara yang harus dipelihara, dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
- (3) Data kependudukan dan catatan sipil karena kerahasiaannya hanya dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, pemerintah, dan swasta setelah mendapat izin dari Bupati.

## **BAB XV**

## **PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### **Pasal 62**

- (1) Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Camat 1 (satu) kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Bupati melalui Dinas 1 (satu) kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bupati wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

**BAB XVI**  
**PENYULUHAN DAN PELAYANAN LANGSUNG**

**Pasal 63**

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan sosialisasi melalui penyuluhan.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara rutin baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**  
**PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN**  
**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**Pasal 64**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat membatalkan dan mencabut dokumen kependudukan apabila yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di alamat lama tanpa ada laporan kepindahan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat membatalkan dan mencabut dokumen catatan sipil apabila diperoleh tidak melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diumumkan melalui papan pengumuman Dinas.

**BAB XVIII**  
**PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

**Pasal 65**

- (1) Pejabat yang berwenang dan Instansi yang terkait melakukan pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XIX**  
**KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI DIRI**

**Pasal 66**

- (1) Setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan.
- (2) Dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah perwakilan negara asing, anggota organisasi Internasional dan keluarganya.

**BAB XX**  
**BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengadaan**

**Pasal 67**

- (1) Pengadaan Blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten yang membutuhkan blangko dokumen



penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

## **Bagian Kedua Pengisian Data**

### **Pasal 68**

Pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan register Akta serta kutipan akta Catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## **BAB XXI**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 69**

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi.

## **BAB XXII**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 70**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi.
- (2) Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian Dokumen Kependudukan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi yang menggunakan

dan menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

## **BAB XXIII GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 71**

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum

## **BAB XXIV BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 72**

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan kependudukan dan catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran Penduduk

##### a. Kartu Tanda Penduduk :

1) WNI	Rp. 23.000,-
2) WNA	Rp. 50.000,-
b. Kartu Keluarga	Rp. 5.000,-
c. Kartu Pengganti Tanda Identitas	Rp. 10.000,-
d. Kartu Identitas Tinggal Sementara	Rp. 10.000,-
e. Surat Keterangan Pindah antar Provinsi	Rp. 25.000,-
f. Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi.	Rp. 25.000,-
h. Surat Keterangan Pindah Dalam Wilayah Kabupaten	Rp. 10.000,-

i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara / WNA	Rp. 100.000,-
j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA	Rp. 100.000,-
k. Surat Keterangan Tempat Tinggal / WNA	Rp. 100.000,-
2. Akta Catatan Sipil :	
a. Akta Perkawinan (AP) :	
1) WNI	
(a). Di dalam Kantor	Rp. 75.000,-
(b). Di luar Kantor	Rp. 150.000,-
2) WNA	
(a). Di dalam Kantor	Rp. 150.000,-
(b). Di luar Kantor	Rp. 200.000,-
b. Akta Perceraian (AC) :	
1). WNI	Rp. 150.000,-
2). WNA	Rp. 200.000,-
<i>Bila terlambat melapor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan biaya tambahan Sebesar 50% (lima puluh persen)</i>	
c. Akta Kematian (AKM) :	
1). WNI	Rp. 20.000,-
2). WNA	Rp. 30.000,-
d. Akta Ganti Nama (AGN)	Rp. 35.000,-
e. Akta Perubahan (AP)	Rp. 50.000,-

f. Akta Kutipan II	
1). WNI	Rp. 30.000,-
2). WNA	Rp. 50.000,-
g. Surat Keterangan Terlambat	Rp. 10.000,-
h. Pendaftaran Perkawinan	
1). WNI	Rp. 5.000,-
2). WNA	Rp. 10.000,-
i. Akta Pengangkatan Anak	
1). WNI	Rp. 75.000,-
2). WNA	Rp. 150.000,-
j. Akta Pengakuan Anak	
1). WNI	Rp. 50.000,-
2). WNA	Rp. 100.000,-
k. Akta Pengesahan Anak	
1). WNI	Rp. 50.000,-
2). WNA	Rp. 100.000,-

*Bila terlambat melapor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan biaya tambahan Sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini.*

**BAB XXV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN**  
**PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 73**

- (1) Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XXVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 74**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 75**

- (1) Bagi penduduk yang terlambat melaporkan/mengurus, akta sebagaimana yang diatur pada Pasal 61 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan.

- (2) Data yang tidak benar diajukan sebagai dasar pembuatan KK, KTP dan Akta - akta Catatan Sipil serta Dokumen Kependudukan lainnya yang diterbitkan oleh SKPD, maka dapat dicabut.

**BAB XXVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 76**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 23, pasal 24 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 77**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XXX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 78

- (1) Bentuk, isi, format dokumen pendaftar penduduk dan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya serta formulir – formulir isian permohonan pendaftaran dan pelayanan yang masih ada sekarang tetap berlaku hingga berakhir masa berlakunya.
- (2) Penggantian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2000 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 81

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 16 Mei 2008

**BUPATI GOWA,**

**H. ICHSAN YASIN LIMPO**

Diundangkan di Gowa  
pada tanggal 16 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**

**H. MUHYUSUF SOMMENG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 5